



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN  
DENGAN  
PERPUSTAKAAN POLTEKKES 'AISYIYAH BANTEN**

**TENTANG  
AKSES INFORMASI, LAYANANA PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN, DAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA  
PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA PENINGKATKAN KINERJA PERPUSTAKAAN  
MASING-MASING**

Nomor PIHAK PERTAMA : 05 /MoA/Perpus/UF/V/2024  
Nomor PIHAK KEDUA : 158 /HM.3 / ADUM /V/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **20** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (20-05-2024), bertempat di Tangerang Selatan Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN** diwakili oleh **NURCHOLIS, A.Md** selaku **KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN**, yang berkedudukan di Jln. Raya Cilegon Km. 06 Pelamunan Kramatwatu Serang, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PERPUSTAKAAN POLTEKKES 'AISYIYAH BANTEN** diwakili oleh Ir.Hj. Sri Mulyati.MM selaku **DIREKUR POLTEKKES 'AISYIYAH BANTEN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Polekkes 'Aisyiyah Banten, Jl.Raya Cilegon KM.8 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Serang-Banten selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Universitas milik Yayasan Faletihan Serang Banten yang melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan (Praktik), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu perguruan tinggi dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) yang melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan AIKA.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk sarana kegiatan pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Berbagi akses informasi dan perkembangan terkini tentang perpustakaan
2. Pengembangan soft skill, peningkatan kinerja, dan wawasan pustakawan
3. Saling memanfaatkan koleksi perpustakaan beserta fasilitas bagi sivitas akademika dengan mematuhi peraturan yang berlaku
4. Pelaksanaan *sharing* informasi bahan pustaka cetak dan non cetak
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

## PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 KOORDINASI

UPT Perpustakaan Universitas Faletahan dan Perpustakaan Universitas ..., sepakat bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan komunikasi untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu:

- (1) Perpustakaan Universitas Faletahan  
Kepala Perpustakaan  
Universitas Faletahan  
di Jl. Raya Cilegon KM. 06, Pelamunan Kramatwatu Serang - Banten  
Telp : (0254) 232 729  
Fax : (0254) 230054  
Email : [perpustakaan@uf.ac.id](mailto:perpustakaan@uf.ac.id) atau [perpus.faletahan@gmail.com](mailto:perpus.faletahan@gmail.com)
- (2) Perpustakaan Poltekkes 'Aisyiyah Banten  
Kepala Perpustakaan  
Poltekkes 'Aisyiyah Banten

di Jalan Raya Cilegon KM.8 Desa Pejaten Kec.Kramatwatu Serang-Banten  
Fax : (0254) - 233123  
Email : [info@poltekkes-aisyiyah.ac.id](mailto:info@poltekkes-aisyiyah.ac.id)

## PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada kesepatan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk pelaksanaan program setelah 6 (Enam) bulan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Pemutusan Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS FALETEHAN,**



**NURCHOLIS, A.Md  
NIK. 10.13.178**

**PIHAK KEDUA  
PERPUSTAKAAN  
POLTEKKES 'AISYIYAH BANTEN,**



**HESTININGSIH.,S.Sos  
NIK. 2002.06.01.005**